

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk *mu'amalah* (transaksi) yang dilaksanakan oleh manusia atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah jual beli. Jual beli adalah menukar satu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (Rasjid, 2013, hal. 278). Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli (Suhrawardi K. Lubis, 2012, hal. 139).

Jual beli merupakan suatu perjanjian (*akad*), di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda dan pihak yang lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Suhendi, Fiqh Muamalah, 2011, hal. 68). Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran (Lubis, 2004, hal. 128).

Menurut istilah Islam jual beli disebut dengan *ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Haroen, Fiqh Muamalah, 2007, hal. 2). Secara umum, jual beli adalah pertukaran barang atau pemindahan harta menurut ketentuan Islam, atau pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, sehingga mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain (Hariman Surya Siregar, 2019, hal. 112). Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang di suatu tempat (Zainal, 2007, hal. 69).

Banyak dalil yang menjelaskan tentang jual beli dalam agama Islam salah satunya terdapat pada potongan ayat Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Dari potongan ayat di atas maka dapat dipahami, bahwa jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan di dalamnya tidak terdapat unsur riba yang dapat membatalkan jual beli tersebut (Hidayat, 2020, hal. 29). Jual beli yang disyariatkan dalam Islam adalah jika sudah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli serta saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli serta terhindar dari riba.

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu berkaitan dengan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau kepentingan yang berkaitan dengan kebendaan, terutama dalam proses perekonomian khususnya dalam permasalahan jual beli. Sebagai contoh transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di warung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pada proses transaksi jual beli di warung yaitu, terdapat pada perbedaan harga jual yang ditawarkan kepada masyarakat pada siang hari dan pada malam hari.

Warung merupakan salah tempat bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam KBBI warung adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong dan sebagainya. Kata warung juga dapat berarti kedai atau juga lapau. Hal yang umum dijumpai di warung adalah tempat transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti, bahan pangan atau disebut dengan sembako, dan juga keperluan masyarakat seperti rokok, minuman, dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan zaman warung yang dulunya hanya beroperasi di siang hari, kini warung ada yang beroperasi di malam hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat warung rela buka sampai malam bahkan sampai 24 jam. Karena pada zaman sekarang masyarakat tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang terjaga di malam hari, untuk itu warungpun kini beroperasi

sampai malam hari. Dengan adanya warung yang beroperasi di malam hari masyarakat tidak lagi susah dalam memenuhi kebutuhannya di malam hari, karena masyarakat yang terjaga di malam hari dapat memenuhi kebutuhannya di warung yang beroperasi di siang hari dan malam hari.

Warung yang beroperasi di siang hari dan dimalam hari memang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terjaga di malam hari. Akan tetapi, muncul permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu terdapat perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari, sebagai contoh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa konsumen pada bulan September tahun 2024 yang sedang berbelanja di warung yang beroperasi pada siang dan malam hari:

Konsumen pertama bernama Jaka Hariadi mengaku bahwa dia pernah berbelanja di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari ini dengan membeli Gas Elpiji 3kg pada malam hari seharga Rp 28.000,00 padahal dia membeli Gas Elpiji 3kg di siang hari seharga Rp 25.000,00 (Hariadi, Konsumen, 2024).

Konsumen kedua bernama Fahmi Fentri mengaku bahwa dia pernah berbelanja di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari dengan berbelanja bensin Ptalite seharga Rp 15.000,00 di malam hari akan tetapi, di siang hari dia berbelanja bensin Ptalite seharga Rp 12.000,00 (Fentri, Konsumen, 2024).

Konsumen ketiga bernama Gery Novriandi mengaku bahwa dia pernah berbelanja di warung yang di siang hari dan di malam hari dengan berbelanja sebungkus rokok Sampuerna seharga Rp 36.000,00 pada malam hari dan pada siang hari harga sebungkus rokok Sampuerna Rp 34.000,00 (Novriandi, 20124).

Adanya perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari ini menimbulkan ketidak adilan bagi konsumen yang berbelanja di siang hari dan di malam hari yang memiliki harga berbeda. Agar harga itu adil seharusnya pemilik warung memberikan harga sama pada siang

hari kepada konsumen yang berbelanja pada malam hari dengan harga pasar yang berlaku.

Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian (Sunaryo, 2001, hal. 58). Penentuan harga merupakan sepasang nilai tertentu untuk harga barang yang dijual dengan wajar, agar penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya (Hakim, 2012, hal. 173).

Di dalam hukum ekonomi Islam penetapan harga ini dikenal dengan *Al-tas'ir Al-Jabari* secara etimologi kata *as-si'r* (harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Dalam *fiqh* Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* menurut ulama *fiqh* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama *fiqh* bahwa *fluktuasi* harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *ats-tsaman* (Haroen, 2007, hal. 139).

Para ulama *fuqaha* sudah menetapkan terkait aturan transaksi dengan konsep harga yang adil. Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk obyek yang sama atau disebut juga harga yang setara (Farma, 2019, hal. 184). Penetapan harga yang adil bertujuan untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi agar tidak ada pihak yang saling dirugikan.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Dalam konsep jual beli Islam keadilan sangat penting, karena prinsip keadilan merupakan salah satu dari prinsip jual beli dalam Islam. Untuk itu dalam penetapan atau penentuan harga harus dengan sikap

yang adil dan suka sama suka, agar sesuai dengan syariat Islam.

Masalah perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari terlihat sangat jelas dari pengakuan beberapa konsumen di atas. Untuk itu apakah pemilik warung memperoleh keuntungan dengan cara yang baik atau batil, karena dalam Islam memperoleh harta tidak boleh dengan cara yang *batil*. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 Allah telah menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Dari ayat di atas Allah melarang mendapatkan harta dengan cara yang batil. Untuk itu telah jelas bahwasanya cara yang tidak benar dalam perolehan harta tidak dibolehkan oleh Allah SWT. Dengan membedakan harga jual di siang hari dan di malam hari pemilik warung jelas ingin memperoleh keuntungan lebih di malam hari. Padahal dengan menjual harga pasaran di siang hari pemilik warung juga sudah memperoleh keuntungan.

Islam memang tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimana juga tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), dengan tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha dan bukan hanya keuntungan semata (Muhammad, 2010, hal. 178).

Ibnu Taimiah juga mengaku gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Iya menganjurkan *"mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingannya pelanggannya dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh"*

keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut". Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual (Islahi, 1997, hal. 100).

Perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari, tidak ada kesenjangan yang terjadi antara permintaan dan penawaran sebagaimana yang seharusnya terjadi apabila harga itu harus dinaikkan. Dalam kaidah *fiqh mu'amalah* segala sesuatu bentuk transaksi boleh dilakukan selagi belum ada hukum yang melarangnya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Kaidah *fiqh* ini menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi atau kegiatan *mu'amalah* boleh saja dilakukan selagi belum ada dalil atau hukum yang melarangnya. Untuk itu dengan adanya kaidah *fiqh mu'amalah* kasus yang peneliti temukan menjadi menarik untuk diteliti. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk sebuah karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Harga Jual Warung yang Beroperasi pada Siang dan Malam Hari (Studi Kasus di Nagari Ranah Air Haji Kabupaten Pasaman Barat)"***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya yang menjadi rumusan masalah penulis adalah Apa yang mendasari perbedaan harga jual warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap perbedaan harga jual warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam permasalahan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari perbedaan harga jual warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap perbedaan harga jual warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab kenaikan harga jual warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perbedaan harga jual warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan solusi jika terdapat praktik jual beli dengan penentuan harga yang mungkin tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Litelatur

Dari penelitian yang telah penulis temukan ada kesamaan dan juga perbedaan terkait fenomena penelitian telah penulis temukan diuraikan sebagai berikut:

1. Nur Mifchan Solichin (12380071) *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran"* Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran dan

bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Skripsi ini berisi tentang perbedaan harga jualsembako yang ada di grosir dan eceran yang terdapat di Toko Sembako Minggiran dengan kesimpulan bahwa pedagang mengambil untung lebih tinggi pada penjualan eceran dikarenakan tenaga yang dibutuhkan lebih besar sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek penelitian di mana dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah perbedaan harga jual sembako grosir dan eceran, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari.

2. Yeyen (152103030510) *"Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren"* Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Skripsi ini berisi tentang perbedaan harga jual buah duren di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam praktik jual beli yang diterapkan dibolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli, baik dari segi subjek dan objeknya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek penelitian di mana dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti ini objek penelitiannya adalah perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari.

3. Aditya Revalino (1630202002) *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang”* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang dan bagaimana tinjauan *fiqh* Muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Skripsi ini berisi tentang pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang borongan dan bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah mengapa ada perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian terdahulu adalah mengapa ada Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang.

4. Nurrokhim Eka Prasetya (102190153) *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar Legi Ponogoro”* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual sembako di Pasar Legi Ponorogo dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo. Skripsi ini berisi tentang perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi Ponorogo dengan kesimpulan bahwa perbedaan harga ini diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Perbedaan penelitian yang penulis teliti adalah penulis meneliti tentang perbedaan harga jual yang terjadi di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari. Sedangkan penelitian terdahulu meneletiti

tentang perbedaan harga jual sembako di Pasar Legi Ponogoro. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini ada perbedaan dari penelitian terdahulu.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Jual Beli

Jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan jual beli merupakan transaksi yang dihalalkan apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, namun diharamkan transaksi jual beli yang didalamnya terkandung unsur riba. Untuk itu jual beli boleh dilakukan tanpa mengandung unsur riba dan merugikan salah satu pihak.

1.7.2 Rukun dan syarat jual beli:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Harus ada dua pihak yang terlibat pertama pihak yang menjual barangnya dan kedua pihak yang membelinya jika salah satu tidak terpenuhi atau hanya ada salah satu pihak saja maka jual beli itu tidak dapat dilaksanakan. Orang tersebut harus terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan akad tersebut.

2. *Sighat (ijab dan kabul)*

Ijab dan *kabul* adalah pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli di mana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menyerahkan uang sebagai ganti dari barang yang diterima. Cara tersebut, yaitu akad harus mengandung lafal yang membuktikan adanya kerelaan dari masing-masing pihak dalam transaksi tukar-menukar hak kepemilikan harta, sesuai dengan adat yang berlaku (Siregar, 2019, hal. 124).

3. Ada barang yang dibeli

Barang yang dijadikan objek bisa dalam bentuk benda maupun non benda dan dibenarkan. Jual beli dianggap sah jika ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus merupakan barang yang halal baik dari sifat maupun cara memperoleh barang tersebut (Shobirin, 2015, hal. 249).

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu, sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*Store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*) (Hasan, 2018, hal. 33).

1.7.3. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam:

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bertujuan untuk menghindari kezaliman. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Pendapat Islam adil adalah aturan paling utama dari semua aspek perekonomian (Hasan, 2018, hal. 34).

2. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan lanjutan dari adanya asas pemerataan, di mana asas ini mengakui bahwa setiap kegiatan muamalah antara pihak harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak.

3. Bersikap benar, amanah dan jujur

Sikap benar dan amanah, jujur harus diterapkan dalam jual beli, agar dalam transaksi jual beli mendatangkan kebaikan dengan menjelaskan kualitas dan kondisi barang dagangan baik yang diketahui maupun tidak diketahui pembeli.

1.7.4. Harga

Peranan harga sangat penting terutama dalam menjaga kestabilan perekonomian. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima (Supriadi, 2018, hal. 27).

Menurut Rakhmat Syafei, harga hanya terjadi pada *akad*, yakni sesuatu yang direlakan dalam *akad*, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang *akad*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam *akad*, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Akbar, 2003, hal. 5). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu masyarakat (Kartono, 1996, hal. 32).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Nagari Ranah Air Haji Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang disebut dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara *holistic* dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah (Zainudin, 2011, hal. 28).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan obyek yang diteliti, selanjutnya menganalisis hasil penelitian dengan perspektif Ekonomi Islam. Sifat ini sangat berguna untuk menilai masalah perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari.

1.8.3 Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada pandangan ekonomi Islam mengenai adanya perbedaan harga dalam jual beli sembako secara grosir dan eceran, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informan yang dicari (Azwar, 1998, hal. 91). Sumber data primer dalam penelitian adalah penjual dan pembeli di warung di Nagari Ranah Air Haji.

Penelitian ini mengambil sampel data menggunakan teknik sampel random atau sampel acak. Sampel random adalah pengambilan sampel dengan mencampur subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel (Arikunto, 2013, hal. 117).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data skunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Arikunto, 2013, hal. 117). Sumber data skunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku pendukung, artikel, maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada penentuan perspektif ekonomi Islam mengenai adanya perbedaan harga dalam jual beli secara grosir dan eceran, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017, hal. 231). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik warung yang

beroperasi di siang hari dan di malam hari dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari di Nagari Ranah Air Haji Kabupaten Pasaman Barat.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017, hal. 240). Dokumentasi digunakan untuk mencari data skunder sebagai bentuk hasil penelitian terhadap perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan di malam hari yang terjadi di Nagari Ranah Air Haji Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Kartono, 1996, hal. 42). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk tulisan.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Kasiram, 2010, hal. 175). Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Azwar, 1998, hal. 7).

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang bermula dari informan atau fakta-fakta mengenai masalah perbedaan harga jual di warung yang beroperasi di siang hari dan malam hari yang terjadi di Nagari Ranah Air Haji Kabupaten Pasaman Barat.